



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 141 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 17 September 1956 dari Tan Ie Tiong pemilik Perusahaan Truck "T.T.H." bertempat tinggal di djalan Pasundan No. 43 b Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tetanggal 19 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan Truck Umum melalui Trajek-trajek tertundjuk Bandung-Sukabumi-Djakarta dengan dua buah Truck Umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Pebruari 1956 No. E 8/22/10;
- Menimbang : a. bahwa Keputusan Penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. E 8/22/10 tertanggal 27 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam berita Negara No. 85 tanggal 23 Oktober 1956;
- b. bahwa Penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan Trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan ;
- c. bahwa Rembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari Keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat ( 7 ) jo pasal 37 ayat ( 4 ) " Undang-undang Lalu Lintas Djalan ";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandinagn tersebut diatas

SALINAN surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas, Djalan di Djakarta, ( 5x )
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Sdr. Tan Ie Tiong di Djalan Pasundan No. 43 b Bandung.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 20 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.  
( SUKARNO )

MENTERI PERHUBUNGAN,  
t.t.d.  
( SUKARDAN )

PDF Create! 4  
www.nuance.com